



*SALINAN*

## **PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 14 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 33 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk mensukseskan program pelayanan prima yang menjadi sasaran Otonomi Daerah, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan peranan Kecamatan dalam rangka percepatan pembangunan di Kutai Barat;
- b. bahwa untuk mendukung hal tersebut di atas perlu dilakukan perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan dalam upaya mendukung pelimpahan sebagian kewenangan yang diserahkan Pemerintah Kabupaten sebagai wujud konkrit pelaksanaan Pelayanan Prima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

8. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 05);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 48).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

**dan**

**BUPATI KUTAI BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 33 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

**Pasal I**

Mengubah ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) huruf i yang berbunyi :

**"Pasal 1**

- i. Esselonering adalah tingkatan dalam jabatan struktural.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 6**

- (1) Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri atas :
  - a. Camat;
  - b. Sekretaris Kecamatan;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - e. Seksi Pertanian dan Pekerjaan Umum;
  - f. Seksi Pendapatan Asli Daerah dan Perijinan ;
  - g. Seksi Pendidikan;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

### "Pasal 7

- (1) Sekretaris Kecamatan menangani tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan;
  - (2) Seksi Pemerintahan menangani tugas di bidang Kependudukan, Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik, Urusan Pemerintahan Umum, Pertanahan, Penerangan, Tenaga Kerja dan Sosial;
  - (3) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menangani tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Ideologi Negara dan Politik Dalam Negeri serta Polisi Pamong Praja;
  - (4) Seksi Pertanian dan Pekerjaan Umum menangani tugas di bidang Pertanian, Kehutanan, Industri, Perdagangan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Pekerjaan Umum;
  - (5) Seksi Pendapatan Asli Daerah dan Perijinan menangani tugas di bidang Perijinan, Pemungutan Pajak dan Retribusi;
  - (6) Seksi Pendidikan menangani tugas di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kesehatan.
4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 8 A yang berbunyi :

### "Pasal 8 A

Esselonering jabatan pada Pemerintah Kecamatan sebagai berikut :

- a. Camat Esselon III.a;
- b. Sekretaris Camat dan Kepala Seksi adalah Esselon IV.a.

### Pasal II

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Cabang Dinas yang ada, sepanjang mempunyai kesamaan tugas dan fungsi dengan Kecamatan dinyatakan dihapus.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal 15 Maret 2005  
**BUPATI KUTAI BARAT,**

ttd

**RAMA ALEXANDER ASIA**

Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal 15 Maret 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd


**H. ENCIK MUGNIDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2005 NOMOR 14 SERI D

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
 NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN  
 ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI  
 BARAT NOMOR 33 TAHUN 2001 TENTANG  
 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
 PEMERINTAH KECAMATAN DALAM WILAYAH  
 KABUPATEN KUTAI BARAT.

=====

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 PEMERINTAH KECAMATAN**



**BUPATI KUTAI BARAT,**  
 ttd

**RAMA ALEXANDER ASIA**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum  
 Setdakab Kutai Barat

*Adrianus Joni*  
**Adrianus Joni, SH., MM.**  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19790713 200502 1 005